



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151  
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045  
Home page : <http://www.naker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5/858 /AS.02.00/X/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja dan proses produksi ditempat kerja, maka dipandang perlu adanya Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;  
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi dan syarat teknis PT Inspektindo Sinergi Persada oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;  
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;  
2. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018;  
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 13 Tahun 2015;  
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 08 Tahun 2020;  
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 02/Men/1992;  
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 04/Men/1995;  
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 18 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT Inspektindo Sinergi Persada, Nomor : 247/SP/ISP/IX/2020, tanggal 28 September 2020;  
2. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor KEP. 536 /NAKER-BINWASK3/AK3-PAA/X/2018 dan 5/4344/AS.02.00/IX/2019, tentang Penunjukan Ahli K3 bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut atas nama Ridwan Abner Sianipar dan Dhian Arditama;  
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120000721929;  
4. Wajib lapor ketenagakerjaan Nomor 29428.20200110.0001, tanggal 10 Januari 2020;  
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 01.069.474.3-093.000 dengan status valid;  
6. Laporan kegiatan PT Inspektindo Sinergi Persada selama 2 (dua) tahun terakhir.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada :
- Nama Perusahaan/Instansi : PT INSPEKTINDO SINERGI PERSADA  
Alamat : Komplek Kawasan Industri Sekupang Kav. No. 13, Batam, Kepulauan Riau  
Penanggung Jawab : Esra M Siahaan  
Tenaga Ahli : Ridwan Abner Sianipar dan Dhian Arditama  
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
- Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
  - Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam Diktum ini, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Oktober 2020

a.n. DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
DIREKTUR PENGAWASAN NORMA K3,



Ghazmahadi, S.T., M.M.  
NIP 19710831 199703 1 002